# AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG JAMINANNYA BELUM DISERAHKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 08/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/X/2019)

Gita Frilia, Chairunnisa Said Selenggang, Aad Rusyad Nurdin

#### Abstrak

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik Notaris serta bertanggung jawab terhadap kliennya, Organisasi Profesi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan martabat jabatannya dapat dikenakan sanksi, ditegur, ataupun dipecat dari profesinya. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam membuat perjanjian yang sempurna dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, pembuatan akta haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila Notaris melakukan kesalahan pada pembuatan akta dan merugikan salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Timbulnya kerugian akibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, oleh satu pihak dapat dituntut pada peradilan umum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa prosedur pembuatan akta yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan menyebabkan akta menjadi cacat yuridis, dan terhadap Notaris patut dipahami bahwa terdapat tanggung jawab yang melekat padanya apabila Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan benar.

Kata Kunci: Perjanjian, Tanggungjawab Notaris, Kewenangan Notaris

## 1. PENDAHULUAN

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. <sup>1</sup> Notaris sebagai profesi hukum diharuskan memiliki moral yang tinggi dan harus dapat mengerjakan tugasnya tanpa cela agar dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Notaris sebagai pejabat umum yang fungsinya sebagai pembuat akta autentik harus memiliki nilai moral yang tinggi karena diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), secara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salim, H.S. Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33.

tegas memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Istilah akta autentik dalam bahasa Inggris, disebut dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan authentieke akte van, yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan definisi tentang Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>3</sup> Pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris, artinya Notaris memiliki tugas sebagai Pejabat Umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>4</sup>

Dari definisi Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN di atas dapat diketahui bahwa:

- 1. Notaris adalah pejabat umum;
- 2. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik;
- 3. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik;
- 4. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
- 5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

"Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undangundang, aturan dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut:"<sup>5</sup>

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
  - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka (1).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g) membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya berisi tentang kewenangan dan kewajiban Notaris saja, tetapi mengatur pula tentang larangan-larangan dan sanksi terhadap Notaris. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya serta melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas dengan memberikan sanksi.

Dengan demikian, jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan suatu pelanggaran hukum maka dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi administratif. Instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah Majelis Pengawas yang terbagi tiga yaitu daerah, wilayah, dan pusat. Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di Kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Provinsi, sedangkan Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di Ibukota Negara. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting, karena dalam menjalankan tugas, Notaris harus professional dan berkualitas agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas.

Suatu akta autentik, mempunyai kekuatan nilai pembuktikan lahiriah untuk membuktikan keabsahannya, dengan demikian asalkan syarat autentik sudah terpenuhi sesuai hukum maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, yang dapat membuktikan bahwa akta yang menjadi objek gugatan tersebut bukanlah akta autentik notaris.<sup>7</sup>

Akte adalah surat yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti. Orang-orang atau para pihak, sebelum membuatnya terlebih dahulu telah tercapai kesepakatan yang didahului dengan mengadakan perundingan, kompromi lebih dahulu. Jika telah tercapai masing-masing pihak menyetujui tentang suatu hal, maka barulah para pihak itu menuliskan kedalam suatu surat, kedalam suatu akte. Apabila akte itu dibuat dihadapan Notaris, akte itu autentik, akte itu resmi, mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta autentik dan akta autentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (nobile officium). Disebut sebagai nobile officium dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>9</sup>

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakan menjadi empat poin yakni :<sup>10</sup>

- 1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet.1, hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid, hlm.72-74.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ibid, hal, 34.

akta yang dibuatnya;

- 3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Dengan demikian, dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memiliki moral dan integritas yang tinggi kepada lembaga kenotariatan. Selain itu, Notaris juga harus kompeten dan mampu membuat akta yang dijamin keabsahannya dan kebenarannya.

Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial, selain itu kehadiran Kode Etik dimaksudkan untuk menyelenggarakan agar tingkah laku para anggota profesi ini memiliki petunjuk untuk praktek profesinya. <sup>11</sup> Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang.

Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu Kode Etik. Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. <sup>12</sup>

Kode Etik mengandung beberapa tujuan, yaitu: <sup>13</sup>

- 1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada Klien, Lembaga, dan masyarakat pada umumnya;
- 2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika mereka menghadapi dilema etis dalam pekerjaannya;
- 3. Membiarkan profesi menjaga reputasi dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu;
- 4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat;
- 5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.

Pengawasan Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris mencegah Notaris untuk bertindak sewenang-wenang atas kewenangan yang diberikan pada Notaris. Dengan adanya pengawasan, maka Notaris dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam jabatannya.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Liliana Tedjosaputro menyatakan Kode Etik adalah:<sup>14</sup>

"Suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya."

Kode Etik Notaris dirumuskan sebagai keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Untuk selanjutnya disebut juga INI) berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum Dan Peranannya, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan I 2001), hal. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Budi Santoso, *et al.*, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995), hlm. 10.

undangan yang mengatur tentang hal itu. Kode Etik berlaku dan diberlakukan bagi setiap dan semua anggota Perkumpulan, serta wajib ditaati dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris.

Sehubungan dengan hal ini, dalam menjalankan jabatannya Notaris harus menaati segala peraturan yang ada. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa Notaris dalam hal ini tidak menjalankan jabatannya secara amanah dan jujur karena telah merugikan salah satu pihak dalam akta ini. Notaris dalam kasus ini tetap membuatkan akta pengakuan hutang dan telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak walaupun jaminannya tidak diserahkan. Kreditur dalam kasus ini mengalami kerugian atas perbuatan Notaris yang tidak amanah dan jujur dalam menjalankan tugasnya.

Seperti yang terjadi pada seorang Notaris bernama WJ yang merupakan Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menjadi terlapor dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019 yang telah melakukan pembuatan akta pengakuan hutang tanpa ada jaminannya. Notaris WJ tetap melangsungkan pembuatan akta walaupun debitur tidak memberikan jaminan dan membiarkan kreditur memberikan uang kepada debitur tanpa memberikan penyuluhan terlebih dahulu tentang pembuatan akta dan tidak melangsungkan pengecekan jaminan.

#### 2. PEMBAHASAN

### A. Kasus Posisi

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutuskan putusan Nomor: 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, menjatuhkan putusan dalam perkara antara "WH" melawan "WJ", SH selaku Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa Pelapor adalah kreditor dan S selaku Debitor bersama istrinya telah melakukan penandatangan akta pengakuan hutang nomor 50 tanggal 15 desember 2016 dan nomor 51 tanggal 15 Desember 2016 di hadapan WJ, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Pusat yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang yang dilakukan oleh pelapor kepada debitor dihadapan Notaris
- Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa sesudah akta ditandatangani, Pelapor menanyakan kepada Notaris tentang sertifikat yang oleh debitor dijaminkan kepada Pelapor, namun jawaban Notaris WJ selalu mengatakan bahwa sertifikat tersebut masih berada di Notaris tangerang, dan pelapor bertanya juga kepada debitor namun jawaban debitor adalah sertifikat itu masih di Bank Mandiri
- Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa pelapor terkejut ketika mengetahui bahwa sertifikat rumah yang menjadi obyek jaminan pengganti uang pelapor dalam akta notaris nomor 50 dan nomor 51 yang telah ditandatangani oleh pelapor masih berada di Bank Mandiri dan belum di Roya (sesuai tanggal) yang tercantum dari pihak Bank Mandiri
- Bahwa Pelapor menjelaskan Pelapor merasa kehilangan hormat terhadap kejujuran dan

keadilan dari Notaris berdasarkan akta yang Pelapor anggap semi fiktif karena ketika pelapor mengetahui bahwa rumah yang menjadi jaminan pengganti uang pelapor sudah diroyakan dan dikontrakan ke pihak ketiga oleh debitor dan Pelapor menegur debitor dihadapan Notaris jawaban dari debitor adalah "hal ini sudah lazim dan semua agunan sayapun saya perlakukan demikian", lalu Pelapor bertanya kepada notaris tentang dasar kekuatan dari akta yang dibuatnya, notaris menjawab bahwa hal tersebut semestinya tidak boleh dilakukan oleh debitor tanpa ada tindak lanjut aksi ataupun sanksi dari notaris untuk debitor. Dalam hal ini Pelapor berpikir bahwa seorang notaris pasti akan menjunjung tinggi kepercayaan dan kewenangan yang diberikan pemerintah untuk bertindak adil, jujur, dan bijaksana terhadap kedua belah pihak. Debitor tanpa merasa bersalah menantang menjual rumah yang sudah dijaminkan kepada kreditor dan telah menerima uang muka dari pihak ketiga.

- Bahwa Pelapor menjelaskan pada bulan Juni 2018 Debitor sudah tidak mau membayar bunga yang telah disepakati dan diatur pada Akta nomor 50 Pasal 3 tentang bunga. Notaris WJ tidak tegas kepada Debitor sehingga pelapor selaku kreditur mencoba berjuang untuk mendapatkan bunga tersebut, bahkan pelapor menghadap kepada Notaris untuk menceritakan bahwa Debitor sudah tidak mau membayar bunga sesuai landasan kesepakatan dalam akta yang dibuat oleh Notaris akan tetapi Notaris tidak ada tindakan ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam akta yang dibuat oleh Notaris.
- Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa pada bulan September 2018 ketika pelapor dan debitor sepakat bertemu di kantor notaris untuk mediasi, debitor berteriak dan menantang pelapor dengan mengatakan "saya tidak mau membayar bunga lagi silahkan laporkan saya ke polisi atau kemana saja, karena akta ini sangat minim standard dan tidak ada kekuatan hukum yang bermuatan sanksi kepada saya, sehingga tidak ada lagi rasa percaya saya kepada akta yang dibuat oleh notaris"
- Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa pada percakapan telepon antara debitor dengan pelapor, debitor mengatakan tidak mau membayar bunga lagi dan akan membayar cicil pokok pinjaman tanpa limit waktu yang jelas.

## B. Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahannya Dalam Pembuatan Akta

Pasal 1 angka (1) UUJN menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dipergunakan kata berwenang karena sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaar* yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata. <sup>16</sup> Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata tersebut dan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dari alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum, maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka (1).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Habib Adjie (c), Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 15.

berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itu ditunjuk Notaris sebagai pejabat umum oleh negara untuk membuat akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Jadi, dapat kita mengerti bahwa kewenangan utama notaris adalah untuk membuat akta autentik.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum yang ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.<sup>17</sup>

Wewenang notaris meliputi 4 hal<sup>18</sup>, yaitu :

- 1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Pejabat umum hanya berwenang untuk membuat akta-akta tertentu yaitu yang ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, jadi tidak semua pejabat umum membuat suatu akta. Contohnya Akta Kelahiran.
- 2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, di dalam mana Notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajatdan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun kuasa. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 52 ayat 1 UUJN:

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Maksud dan tujuan dari ketentuan tersebut ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- 3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Untuk setiap notaris telah ditentukan daerah jabatannya dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itulah ia berhak dan berwenang untuk membuat akta autentik. Akta yang dibuatnya di luar daerah jabatannya dianggap tidak sah.
- 4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya), apabila salah satu persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi maka akta yang dibuatnya bukanlah akta autentik melainkan akta yang mempunyai kekuatan yang sama dengan akta yang dibuat secara di bawah tangan.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hlm. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid.

Selain kewenangan notaris yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), kewenangan lain dari Notaris yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu :

- 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- 2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- 3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat
- 7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat Akta autentik yang melayani kepentingan publik atau kepentingan umum. 19 Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat. 20

Dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.<sup>21</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai notaris, sesuai Pasal 16 ayat (1) notaris wajib :

- 1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkaitdalam perbuatan hukum,
- 2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- 3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta,
- 4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta,
- 5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya,
- 6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain,
- 7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku,
- 8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga,
- 9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan,
- 10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, hlm. 126.

berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya,

- 11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan,
- 13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bwah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris, dan
- 14. Menerima calon magang notaris.

Di dalam pekerjaan sehari-hari seorang notaris baru menjalankan tugasnyaapabila mendapat suatu permintaan dari kliennya, atas permintaan tersebut notaris menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan yang bersifat yuridis idiil, yaitu tercapainya kepastian hukum pencegahan, dan penyelesaian pekerjaan yang sempurna:<sup>22</sup>

- 1. Kepastian hukum dicapai dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepada notaris sebaik dan sesempurna mungkin dengan menuangkan keinginan para kliennya di dalam suatu akta otentik
- 2. Pencegahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembuatan akta tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi komplikasi atau hal lain yang tidak diinginkan oleh semua pihak
- 3. Penyelesaian pekerjaan yang sempurna merupakan tugas seorang notaris yang profesional yang harus diberikan kepada kliennya di dalam bentuk pelayanan pekerjaan hingga selesai dan tuntas termasuk penyelesaian segala urusan berkaitan dengan instansi yang bersangkutan dengan perbuatan hukum yang dilakukan kliennya
- 4. Selain tugas tersebut di atas, masih ada tugas yuridis idiil lain dari notaris yaitu pengaruh notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian diantara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidakmemihakan dan ketidakbergantungan. Dengan demikian, notaris terhindar dari tuduhan ikut serta menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden) di dalam pembuatan aktanya sehingga akibatnya akta notaris tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Notaris tidak lagi dapat bersikap pasif, asal semua formalitas telah dipenuhi, tetapi proaktif untuk menjaga keseimbangan diantara para pihak
- 5. Last but not least, notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya jabatan notaris telah hilang kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Tugas ini harus secara terus-menerus dilakukan, baik secara perorangan maupun secara kolegial karena jika tidak, akan dapat membawa akibat buruk terhadap lembaga notariat.
- M. Yahya Harahap menyatakan "Notaris memiliki kewenangan untuk mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya mengenai fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi Akta yang lebih layak." Notaris bukan tukang membuat Akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat Akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>M. Yahya Harahap, *Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 573.

secara terintegrasi oleh Notaris dan Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.<sup>24</sup>

Alat bukti (*Bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenisnya, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti mana yang diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah Hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.<sup>26</sup> Adapun yang dimaksud dengan alat bukti berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu:<sup>27</sup>

- 1. Bukti tertulis;
- 2. Bukti saksi;
- 3. Persangkaan;
- 4. Pengakuan;
- 5. Sumpah.

Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Syarat-syarat surat dapat disebut sebagai akta adalah: 49

## 1. Adanya tanda tangan.

Pentingnya tanda tangan dalam sebuah akta adalah tidak lain agar dapat membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan itu sendri adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta dikemukakan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak".

Dari bunyi pasal tersebut, diketahui jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.

2. Adanya suatu peristiwa hukum. Akta tidak muncul begitu saja melainkan hadir karena dilandasi oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum inilah yang menjadi dasar suatu perikatan yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah surat yang ditanda tangani untuk dapat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 554.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Izaac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), Ps. 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> 25 *Ibid.*, Ps. 1867.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 26-28.

dijadikan akta.

3. Adanya tujuan sebagai alat bukti. Fungsi yang paling penting dari sebuah akta adalah sebagai alat bukti. Suatu surat dapat disebut sebagai akta jika surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. Jadi, selain surat harus ditanda tangani dan memuat dasar dari terjadinya suatu peristiwa hukum, surat dibuat haruslah bertujuan sebagai alat bukti bagi pihak yang berkepentingan terhadap terbitnya surat, sehingga surat itu akan menjadi sebuah akta. Akta sebagai alat bukti berupa tulisan adalah salah satu dari alat pembuktian didepan pengadilan baik dalam hukum acara perkara perdata maupun hukum acara pidana.

Bukti tulisan dapat berupa akta autentik atau akta di bawah tangan. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orangorang yang menerima hak dari mereka. Suatu akta yang terkuat yang akan dipergunakan untuk dijadikan alat bukti di dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>31</sup>

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>32</sup> Akta disebut juga dengan suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan akta sebagai tanda bukti tertulis adalah apabila terjadi suatu perselisihan di antara para pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut hadir sebagai alat bukti didepan pengadilan.

Pada pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam:

- 1. Akta autentik
- 2. Akta dibawah tangan
- 3. Surat biasa

25.

Akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>34</sup> Dengan ditandatanganinya akta tersebut maka pihak yang bertandatangan dapat dimintakan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akta.

Pengertian akta lebih luas lagi dikemukakan oleh Prof. Mr. A. Pitlo yaitu akta sebagai suratsurat yang ditandatangani dan dibuat untuk dipakai sebagai bukti serta untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>35</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>36</sup>

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:<sup>37</sup>

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet.1. (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2013), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.121-122

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

<sup>33</sup> Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Sistem pembuktian dan alat-alat bukti (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Intermasa, 1978), hlm. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet. ke-2, 2000, hal 14.

- 2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
- 3. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Mengenai Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1868 KUHPerdata ini merupakan sumber untuk autensitas Akta Notaris dan dasar legalitas eksistensi Akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1. Akta harus dibuat oleh (*Door*) atau di hadapan (*Ten Overstaan*) seorang pejabat umum;
- 2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Adapun pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, kecuali akta-akta yang ditunjuk lain oleh undang-undang. Akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak perlu dilengkapi oleh alat-alat bukti lainnya. Pada dasarnya, kekuatan pembuatan akta autentik adalah sempurna, mengikat, formil, dan materiel.<sup>39</sup>

Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat maka berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata:<sup>40</sup>

- 1. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai Akta autentik. Oleh karena itu, tidak dapat diberlakukan sebagai Akta autentik;
- 2. Akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai Akta di bawah tangan, dengan syarat Akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak.

Sudikno Mertokusumo menyatakan:<sup>41</sup>

"Akta autentik adalah surat atau Akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau Akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa."

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya diwilayah bersangkutan. Notaris sebagai pejabat umum harus menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas utama dari seorang Notaris adalah membuat akta autentik kecuali akta-akta yang menjadi wewenang pihak lain, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.

Kekuatan pembuktian Akta autentik ada 3 (tiga), yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*), bahwa kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai Akta autentik (*Acta Publica Probant Sese Ipsa*)."<sup>42</sup> "Pembuktian tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, hlm. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> P.N.H Simarjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 325.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 566.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm.55.

- pihak ketiga yang pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam Akta tersebut.<sup>43</sup>
- 2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*), bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut, dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam Akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu."<sup>44</sup> "Suatu Akta autentik membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan Akta autentik tersebut. Dalam hal yang telah dipastikan adalah tanggal, tempat Akta dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam Akta tersebut;<sup>45</sup>
- 3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*), bahwa benar atau tidak peristiwa dan keterangan yang diberikan antara para pihak yang tercantum dalam Akta tersebut. Selain itu, isi dari Akta tersebut dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau buatkan Akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*Preuve Preconstituee*).<sup>46</sup>

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk-bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan suatu karakteristik akta Notaris yang disusun menjadi sebuah kerangka dan terdiri sebagai berikut:

- 1. Setiap akta terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta: dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- 2. Awal akta atau kepala akta, memuat:
  - a. Judul akta:
  - b. Nomor akta:
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta tersebut.
- 3. Badan akta, memuat;
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4. Akhir atau penutup akta, memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 59.

- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5. Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai akta Notaris. Dengan demikian, akta Notaris yang tidak memenuhi syarat ini atau tidak memenuhi bentuk-bentuk yang telah ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber keotentisitas akta dan Pasal 38 Undang- Undang Jabatan Notaris mengenai syarat-syarat pembuatan suatu akta maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
- b. Dihadiri para pihak
- c. Kedua belah pihak dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi
- e. Menyebut identitas Notaris (pejabat), penghadap dan para saksi
- f. Menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta
- g. Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi
- h. Ditandatangani semua pihak
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, orang-orang yang yang menghadap pada pembuatan akta harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam pasal ini mengatur tentang :

- 1. Para penghadap harus dikenal oleh notaris atau yang diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran dimuka pengadilan, dengan pengertian bahwa kekeluargaan sedarah atau semenda tidak menjadi alasan pengecualian;
- 2. Mengenai satu dan lain harus dinyatakan dalam akta tersebut. Akibat seorang notaris dalam membuat aktanya bila melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Jabatan Notaris atau syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan nilai otentitasnya dan akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja.

Pencantuman saya Notaris kenal haruslah diartikan bahwa Notaris menjamin pemenuhan syarat-syarat sebagai penghadap yang ditentukan UUJN atau sebaliknya jika penghadap diperkenalkan oleh saksi pengenal maka saksi pengenal yang harus menjamin pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi penghadap tersebut.

Kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yaitu:

membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Substansi pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa Notaris harus mengenal para penghadap, dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta dan untuk saksipun disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4).

Pembacaan Akta merupakan bagian dari "verlijden" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang mempunyai arti menyusun, membacakan dan menandatangani akta.<sup>47</sup>

Notaris harus memperhatikan apakah akta yang disusun tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut, Notaris wajib membaca isi akta sebelum akta tersebut dibacakan dihadapan para pihak dan ditandatangani para pihak.

G.H.S. Lumban Tobing menyatakan:

"Oleh karena akta itu dibuat oleh Notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh Notaris dan tidak disuruh dibacakan oleh asisten atau pegawai Notaris, sebagaimana juga kadang-kadang terjadi di dalam praktek Notaris tertentu. Tidak hanya kenyataan adanya dilakukan pembacaan, akan tetapi pembacaan oleh Notaris merupakan bagian dari "verlijden" itu."

Menurut Tan Thong Kie, berdasarkan pengalaman dalam praktek Notaris menyatakan manfaat pembacaan akta adalah:

"Pertama: Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (verlijden) akta, penulis masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan- kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan fatal atau memalukan...;

Kedua: Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka. Penulis dalam prakteknya telah menghadapi berbagai pelanggan: yang buta huruf, sederhana, berpendidikan tinggi, dan berfikiran tajam. Semua penghadap dari semua golongan yang ingin tahu memang mendengarkan pembacaan dengan cermat, tetapi juga yang menyerahkan segala sesuatu kepada Notaris sambil menutupi matanya dengan saputangan agar tidak dietahui bahwa ia sedang tidur, namun ada juga orang-orang yang menyetop pembacaan untuk bertanya;

Ketiga: untuk memberikan kesempatan Notaris dan para penghadap pada detik- detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu megubah bunyinya akta."

Dalam Pasal 16 UUJN ayat (7) dituliskan bahwa Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hlm. 32.

<sup>48</sup> Ibid., hal.50.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris hal.

Menurut Aridwan Halim, tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. <sup>50</sup> Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:<sup>51</sup>

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam KUHPerdata terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yuridis yaitu:<sup>52</sup>

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian Pasal 1366 KUHPerdata, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas Pasal 1367 KUHPerdata, bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab mutlak merupakan terjemahan dari "strict liability".

Tanggung jawab Notaris sebagai profesional hukum meliputi:<sup>53</sup>

- 1. Kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;
- 2. Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma (prodeo); kesediaan memberikan laporan pertanggung jawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

Dalam melaksanakan jabatannya Notaris wajib bersifat penuh tanggung jawab dalam melakukan tugasnya dan harus bertanggung jawab pada profesinya sebagai Notaris. Tanggung jawab Notaris meliputi:

1. Tanggung Jawab Moral

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Aridwan Halim. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.163.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hal.140.

 $<sup>^{52}</sup>$ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 67.

Seorang Notaris harus patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua pertaturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Dalam konteks moral, Notaris bertanggung jawab kepada masyarakat. <sup>54</sup>

2. Tanggung Jawab Terhadap Kode Etik

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. 55

## 3. PENUTUP

Notaris dalam kasus ini bias dimintakan pertanggungjawabannya dan bias dituntut oleh kreditur karena membuat akta pengakuan hutang tanpa diberikan jaminan dapat mengakibatkan kerugian pada kreditur dan seharusnya akta tidak dapat dibuat. Dalam membuat akta pengakuan hutang harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris harus sesuai UUJN karena akta ini mengikat seperti undang-undang. Mengenai kasus pembuatan akta pengakuan hutang berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, dapat dilihat bahwa notaris tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris tetap membuatkan akta pengakuan hutang padahal Notaris tau bahwa debitor tidak memberikan jaminannya sesuai dengan yang dijanjikan dan uangnya telah diberikan oleh kreditor. Dalam hal ini juga dapat dilihat bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak amanah karena tidak melaksanakan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa Notaris atau Klien Notaris terhadap suatu Akta yang akan, sedang, atau sampai sempurnanya Akta yang dibuat di hadapan Notaris dan harus berhadapan secara langsung dengan Pengguna Jasa Notaris atau Klien Notaris. Dengan tidak melakukan pengecekan atas barang jaminan dan menandatangani Perjanjian Hutang sementara belum dilakukan Roya, maka Notaris telah melakukan kesalahan prosedur dalam pembuatan akta dan tidak melindungi kreditor.

Notaris seharusnya mengetahui aturan yang berlaku dalam pembuatan akta Notaris agar dapat mengantisipasi resiko hukum yang akan muncul dikemudian hari. Diperlukan adanya kesadaran tentang hukum, moral dan etika juga dalam perilaku Notaris agar Notaris tidak berbuat sesukanya ataupun terbiasa dengan melakukan kesalahan-kesalahan dalam membuat akta. Sebelum sertifikat menjadi barang jaminan harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menandatangani Perjanjian Hutang dan bila masih ada Hak Tanggungan yang membebani sertifikat harus di roya terlebih dahulu atau setidaknya ada surat roya dan surat pelunasan. Notaris juga harus mengenal penghadap dan harus mengetahui masalah hukum dengan memeriksa dokumen dan melakukan penyuluhan

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 237-238.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi tentang Profesi Hukum, (Semarang : CV. Ananta , 1994), hal. 133-134.

hukum. Agar Notaris dapat terhindar dari sanksi-sanksi, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memegang prinsip kehati-hatian karena jika tidak berhati-hari selain mengakibatkan kecacatan akta dan merugikan para pihak, Notaris juga ada mengakibatkan kerugian kepada diri sendiri yaitu terkena sanksi. Selain itu, Notaris juga harus mentaati segala ketentuan yang ada di dalam Kode Etik Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus teliti dalam membuat suatu akta agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117

### A. Peraturan

Citra Aditya Bakti, 2008.

Tahun 2004, TLN No. 4432. \_. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris Indonesia 2015. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014. B. Buku-buku Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2008. \_\_\_. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: PT Refika Aditama, 2008. . Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2009. Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2009. Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Arif, M. Isa. Pembuktian dan Daluwarsa. Jakarta: Intermasa, 1978. Budiono, Herlien. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013. \_\_\_\_. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT H.S., Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Halim, Aridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_. Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris. Jakarta: Erlangga, 2007.M. Yahya

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.

Kie, Tan Thong. Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Kohar, A. Notaris Berkomunikasi. Bandung: Alumni, 1984.

Leihitu, Izaac S. dan Fatimah Achmad, Intisari Hukum Acara Perdata. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 2006.

\_\_\_\_\_. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Naja, H.R, Daeng. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Santoso, Budi. et al. Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Simarjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet 3. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 1983.

Widagdo, Setiawan, Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Widyadharma. Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum Dan Peranannya*. Cet. 1. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

\_\_\_\_\_\_. Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*. Semarang : CV. Ananta, 1994